

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara dengan ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu:

##### 1. Nahdlatul Ulama

Dari Nahdlatul Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : K.H. Mohammad Ardani Ahmad  
Jabatan : Rais Syuriah PCNU Kabupaten Blitar  
Alamat : Dsn. Pundensari, RT. 04/ RW. 01, Ds. Jeblog, Kec. Talun, Kab. Blitar
- b. Nama : Slamet Daroini, S.Pd.I  
Tempat, tanggal lahir: Blitar, 24 Juli 1977  
Jabatan : Wakil ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar  
Alamat : L.K. Bulu RT. 03/ RW. 02, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar
- c. Nama : Ahmad Rifa'i, S.S  
Tempat, tanggal lahir: Pamekasan, 28 Februari 1977

Jabatan : Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan  
Sutojayan

Alamat : Dsn Klampok RT. 003/ RW. 003, Ds. Pandanarum,  
Kec. Sutojayan, Kab. Blitar

## 2. Muhammadiyah

Dari Muhammadiyah yang menjadi informan dari penelitian ini adalah:

a. Nama : Drs. Zainal Arifin, M.Ag

Tempat, tanggal lahir: Blitar, 10 Oktober 1968

Jabatan : Sekretaris PDM Kabupaten Blitar

Alamat : Pojok Garum, Kabupaten Blitar

b. Nama : Ismail Nurfika, S.H

Tempat, tanggal lahir: Blitar, 11 Maret 1970

Jabatan : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten  
Blitar

Alamat : Kademangan, Kabupaten Blitar

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Bunga Bank Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Blitar**

Berbicara masalah riba para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram seperti yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadits. Berbeda dengan bunga bank pada sistem konvensional, ulama berbeda pendapat dalam memberikan status hukumnya. Beberapa hasil dari wawancara

kepada para informan diantaranya, K.H. Moh. Ardani Ahmad selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Blitar mengatakan:

Berbicara masalah bunga bank tentunya banyak sekali perbedaan dalam menanggapinya. Lalu dari pertanyaan bunga bank itu sama dengan riba atau tidak, jawabannya bunga bank itu termasuk diantara riba manakala dalam pengembaliannya melebihi jumlah yang di pinjamkan atau bisa disebut *قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا* yaitu menarik keuntungan dari yang berhutang. Artinya terdapat syarat tambahan pengembalian yang disebutkan dalam transaksi oleh si pemberi hutang. Jadi belum tentu bunga bank itu riba.<sup>1</sup>

Kemudian menurut Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I selaku wakil ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar mengatakan:

Bunga bank dikatakan sama dengan riba itu ketika penambahan langsung yang dilakukan pada waktu akad. Akan tetapi penambahan pengembalian pada bunga bank tidak ditambahkan secara langsung. Artinya penambahan pada bunga bank bukan bagian dari transaksi riba.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Ustadz Ahmad Rifai'i, S.S selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan mengatakan bahwa:

Bunga bank itu tidak sepenuhnya riba, karena uang yang berputar dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sistem perbankan nasional. Untuk itu tidak bisa bunga bank itu dikatakan sama dengan riba.<sup>3</sup>

Dalam mengkaji bunga bank, dari pihak NU sendiri berpendapat bahwa bunga bank itu tidak sepenuhnya sama dengan riba. Karena dalam

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan K.H. Moh Ardani Ahmad selaku Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, pada hari Selasa, 23 April 2019 pukul 09.30 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I, selaku Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 15.00 WIB

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rifai'i, S.S, selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari sistem perbankan. Yang mana uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari merupakan produk dari bank.

Lalu bagaimana dengan hukum tambahan pengembalian yang tidak disebut dalam akad, K.H. Moh. Ardani Ahmad beliau mengatakan:

Tambahan yang tidak disebut dalam akad tidak apa-apa, hanya saja kalau tidak disebut dalam akad tetapi ada niatan untuk mencari bunga itu hukumnya makruh. Akan tetapi kalau sudah menjadi adat atau kebiasaan maka ada *khilafiyah* ulama. Ada yang mengatakan tidak seperti syarat berarti halal, ada yang mengatakan seperti syarat yang disebut dalam akad berarti haram, ada yang mengatakan *syubhat* karena berada diantara halal dan haram.<sup>4</sup>

Terkait dengan hukum tambahan pengembalian, Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I, juga mengatakan bahwa:

Tambahan pengembalian yang secara langsung disebutkan dalam akad itu termasuk dalam riba, sedangkan dalam bunga bank tambahan pengembalian tidak dilakukan secara langsung. Jadi hukum tambahan pengembalian dalam bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba.<sup>5</sup>

Sedangkan Ustadz Ahmad Rifai'i, S.S mengatakan:

Dalam bernegara masyarakat wajib patuh pada pemerintah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... Tambahan pengembalian yang ada pada bunga bank adalah tambahan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Status hukum tambahan pengembalian pada bunga bank ada berbagai pendapat dalam menanggapinya. Para ulama NU *ikhtilaf* dalam memandang status hukum tambahan pengembalian itu dengan 3 hukum, yang pertama bunga bank haram secara mutlak, karena mereka menyamakan bunga bank dengan riba. Yang kedua, pendapat yang tidak mempersamakan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan K.H. Moh Ardani Ahmad selaku Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, pada hari Selasa, 23 April 2019 pukul 09.30 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I, selaku Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 15.00 WIB

bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh (mubah). Yang ketiga pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat, artinya syubhat itu antara halal dan haram.<sup>6</sup>

Kemudian mengenai sistem bagi hasil di Bank Syariah sudah terjamin tidak seperti sistem konvensional dengan bunga, Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I mengatakan bahwa:

Sistem bagi hasil dalam Bank Syariah itu kurang memenuhi kriteria syariah. Artinya dalam prakteknya di bank syariah sama saja dengan sistem bunga di bank konvensional. Misalnya pada produk mudharabah dimana ketika terjadi kerugian pada nasabah peminjam modal, bank tidak mau menanggung kerugiannya. Karena bank sendiri tidak mau rugi. Jika bank ikut menanggung kerugiannya, maka bank tidak bisa menggaji karyawan, sewa gedung, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Menurut K.H. Moh. Ardani Ahmad mengatakan bahwa:

Meskipun menggunakan sistem bagi hasil, tetapi kalau berjalannya uang yang ada di dalamnya itu salah caranya berarti sama saja. Artinya di dalam bank syariah pun dengan sistem bagi hasil belum tentu syariah. Karena memang bank yang benar-benar syariah itu belum ada. Dikatakan syariah itu ketika pinjam uang tidak ada tambahan pengembaliannya, ketika menyimpan uang tidak ada bunga. Akan tetapi belum ada bank yang seperti itu.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Ustadz Ahmad Rifa'i, S.S, mengatakan:

Sistem bagi hasil di bank syariah pun belum seratus persen syariah, karena kenyataannya sama saja. Karena bank syariah tidak bisa menghindar dari sistem perbankan nasional atau yang di sebut dengan Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia juga menggunakan sistem

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rifa'i, S.S, selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I, selaku Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 15.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan K.H. Moh Ardani Ahmad selaku Rais Syariah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, pada hari Selasa, 23 April 2019 pukul 09.30 WIB

konvensional dengan bunga. Artinya Bank Syariah tidak bisa lepas dari sistem konvensional.<sup>9</sup>

Terkait dengan solusi atau cara mensikapi buga bank, K.H. Moh.

Ardani Ahmad mengatakan bahwa:

Kalau ingin mengambil yang paling hati-hati, dengan menggunakan Bank Syariah, meskipun dalam Bank Syariah itu sendiri juga belum tentu sepenuhnya syariah. Diniatkan saja mengamankan uang. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari bank itu sendiri.<sup>10</sup>

Cara mensikapi bunga bank menurut Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I,

mengatakan bahwa:

Selama bunga tidak di tambahkan secara langsung di dalam akad, maka bank tersebut boleh digunakan dengan tujuan keamanan tanpa ada keinginan mendapatkan bunga.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Ustadz ahmad Rifa'i:

Indonesia adalah negara demokrasi dimana penduduknya tidak semua beragama Islam. Oleh karena itu negara memiliki bank induk yang menggunakan sistem konvensional. Jadi bank konvensional dengan sistem bunga itu bisa digunakan dengan niat mengamankan uang di bank tanpa ada keinginan mendapatkan keuntungan dari hasil menyimpan uang di bank.<sup>12</sup>

Pandangan beberapa ulama NU

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rifa'i, S.S, selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>10</sup>Wawancara dengan K.H. Moh Ardani Ahmad selaku Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, pada hari Selasa, 23 April 2019 pukul 09.30 WIB

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ustadz Slamet Daroini, S.Pd.I, selaku Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Blitar, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 15.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rifa'i, S.S, selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

## 2. Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar

Seperti halnya dengan pihak NU, berbagai macam dalam memandang bunga bank. Menurut pandangan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M. Ag. selaku Sekretaris PDM mengatakan:

Bunga bank itu sudah memenuhi kriteria riba. Karena dalam prakteknya bunga bank itu adalah tambahan, melebihi jumlah pengembalian dari jumlah peminjaman. Maka menurut kami itu sudah memenuhi kriteria riba Qardh.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Blitar mengatakan:

Sesuai dengan fatwa di Majelis Tarjih, bunga bank diputuskan hukumnya masuk kategori *mutasyabihat*, yaitu hukumnya masih mengambang. Alasannya, karena hasil dari bank dinilai lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat. Diantaranya untuk mengamankan uang, untuk pinjam modal bagi pebisnis, dan lain-lain. Hukum mutasyabihat ini sudah di sidangkan oleh pimpinan tarjih pusat. Sehingga hukum mutasyabihat sudah menjadi ketetapan di Muhammadiyah itu sendiri.<sup>14</sup>

Kemudian terkait dengan status hukum tambahan pengembalian, Ustadz Drs. Zainal Arifin, M.Ag mengatakan bahwa:

Tambahan pengembalian yang tidak disebut dalam akad itu tidak apa-apa. Artinya tambahan pengembalian itu sama dengan bentuk terima kasih atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Sehingga tidak ada paksaan dalam pengembalian tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M. Ag. selaku Sekretaris PDM Kab. Blitar, pada hari Jum'at, 10 April 2019 pukul 08.30 WIB

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Blitar, pada hari Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M. Ag. selaku Sekretaris PDM Kab. Blitar, pada hari Jum'at, 10 April 2019 pukul 08.30 WIB

Sedangkan menurut Ustadz Ismail Nurfika, S.H. mengatakan:

Majelis Tarjih menilai ada *dzulmun* dari pemilik modal pada nasabah atau peminjam modal. Makanya dalam transaksi pinjam meminjam di bank itu hukumnya riba. Karena itu Majelis Tarjih memutuskan bunga bank haram. Akan tetapi yang riba yang dimaksudkan adalah riba jahiliyah, yaitu menarik keuntungan dari peminjam yang sudah di patok di awal transaksi dengan ketetapan waktu yang telah disepakati. Apabila peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka bunga itu akan berlipat ganda. Dan tambahan pengembalian itulah yang dilarang.<sup>16</sup>

Kemudian mengenai sistem bagi hasil di Bank Syariah, Bapak Drs.

Zainal Arifin, M.Ag mengatakan bahwa:

Sistem bagi hasil dengan bunga itu sama saja, perputaran uangnya sama. Belum ada bank yang betul-betul sesuai dengan hukum *syara'*. Yang sesuai dengan *syara'* itu bisa dikatakan sesuai dengan jalur Islam, seperti tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur penindasan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Sedangkan Ustadz Ismail Nurfika, S.H berpendapat bahwa :

Belum ada bank yang sesuai dengan *syar'i*, karena dalam setiap bank pasti ada tambahan pengembalian. Dikatakan *syar'i* ketika tambahan pengembaliannya tidak melebihi dari jumlah inflasi. Apabila melebihi inflasi, maka dikategorikan sebagai riba.<sup>18</sup>

Dengan kondisi yang seperti itu, cara mensikapi bunga bank, Ustadz Ismail Nurfika, S.H mengatakan:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Blitar, pada hari Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M. Ag. selaku Sekretaris PDM Kab. Blitar, pada hari Jum'at, 10 April 2019 pukul 08.30 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Blitar, pada hari Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.30 WIB



Selama tambahan dalam bunga tidak jauh dari inflasi, maka bisa digunakan. Karena seperti penjelasan diatas bahwa hukum bunga bank itu *mutasyabihat*, dimana perkara itu bisa digunakan maupun ditinggalkan.<sup>19</sup>

Sedangkan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M.Ag, mengatakan bahwa:

Dengan mencari lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Agar manusia tidak keluar dari yang yang disyariatkan Islam. Koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lain di luar bank.<sup>20</sup>

### **3. Perbandingan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Blitar Berkaitan Dengan Bunga Bank Dan Riba**

Pandangan bunga bank dengan riba, ulama NU sendiri sepakat bahwa ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda (*khilafiyah*). Ustadz Ahmad Rifa'i mengatakan:

Para ulama NU *ikhtilaf* dalam memandang status hukum tambahan pengembalian itu dengan 3 hukum, yang pertama bunga bank haram secara mutlak, karena mereka menyamakan bunga bank dengan riba. Yang kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh (mubah). Yang ketiga pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat, artinya syubhat itu antara halal dan haram. Dengan demikian, ulama NU tidak memberatkan masyarakat dalam menyikapi bunga bank. Karena ulama NU sudah memberi jembatan pilihan dalam menanggapi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Blitar, pada hari Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ustadz Drs. Zainal Arifin, M. Ag. selaku Sekretaris PDM Kab. Blitar, pada hari Jum'at, 10 April 2019 pukul 08.30 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rifa'i, S.S, selaku ketua LPM Kecamatan Sutojayan, pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

Sedangkan dari organisasi Muhammadiyah sendiri dalam menyikapi bunga bank, Ustadz Ismail Nurfika, S.H. mengatakan:

Sesuai dengan fatwa di Majelis Tarjih, bunga bank diputuskan hukumnya masuk kategori *mutasyabihat*, yaitu hukumnya masih mengambang. Apabila jumlah tambahan pengembaliannya tidak sesuai dengan kompensasi tingkat inflasi. Dalam artian kompensasi tingkat inflasi atau jumlahnya melebihi dari penurunan nilai uang yang ada, maka itu termasuk riba.<sup>22</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa pada setiap organisasi memiliki pendapat sendiri beserta alasan dalil yang menguatkannya.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ustadz Ismail Nurfika, S.H, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Blitar, pada hari Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.30 WIB